



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU
Nomor: W14-A4/847A/HM.02.3/VIII/2021

TENTANG

**PENETAPAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA SANGGAU

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud dan untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan tarif biaya salinan informasi dan tarif biaya perolehan informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Sanggau tentang Penetapan Tarif Biaya Salinan Informasi dan Biaya Perolehan Informasi Pada Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N


- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan dan memberlakukan tarif biaya salinan informasi dan biaya perolehan informasi atas informasi yang diterima oleh pemohon sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Petugas Meja Informasi untuk menyediakan formulir informasi beserta informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

- KETIGA : Memerintakah kepada pemohon informasi untuk mengganti biaya salinan informasi sebagaimana bukti pengandaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggau

Pada tanggal : 02 Agustus 2021

KETUA,



NANA, S.Ag., M.H. /
NIP.19741108 200212 1 003

Tembusan disampaikan kepada:


1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Sanggau
Nomor : W14-A4/847A/HM.02.3/VIII/2021
Tanggal : 02 Agustus 2021

**RINCIAN TARIF BIAYA SALINAN INFORMASI DAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SANGGAU TAHUN 2021**

NO	RINCIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya salinan informasi (penggandaan/fotocopy)	Rp500,00 per lembar	Sesuai bukti (nota) penggandaan/fotocopy.
2.	Biaya perolehan informasi	Tidak dikenakan biaya	-

KETUA,



NANA, S.Ag., M.H.
NIP.19741108 200212 1 003